

## Peran Nahdlatul Ulama Sebagai Aktor *Civil Society* dalam Merespons Perubahan Iklim

Hafidhoh Ma'rufah<sup>1</sup> Arif Zamhari<sup>2</sup>

Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Email: [hafidhoh.marufah@gmail.com](mailto:hafidhoh.marufah@gmail.com).<sup>1</sup>, Sekolah

Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Email: [arif.zamhari@uinjkt.ac.id](mailto:arif.zamhari@uinjkt.ac.id).<sup>2</sup>

---

### Abstrak

Isu perubahan iklim menjadi salah satu tantangan global yang memberikan dampak signifikan terhadap kehidupan manusia, mulai dari bencana alam hingga perubahan pada pola kehidupan sosial dan ekonomi. Dalam menghadapi perubahan iklim, pendekatan berbasis ilmiah sering kali menjadi fokus utama, namun pendekatan berbasis keagamaan juga memiliki peran yang penting. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk menganalisis peran Nahdlatul Ulama (NU), salah satu organisasi masyarakat sipil berbasis Islam terbesar di Indonesia, dalam menghadapi perubahan iklim. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan studi dokumen terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa NU tidak hanya mengedepankan pendekatan berbasis teologi dalam memahami umatnya, tetapi juga berperan aktif dalam berbagai program konkret untuk mendukung upaya pelestarian lingkungan. NU memanfaatkan jaringan organisasinya yang luas untuk menyebarkan informasi tentang pentingnya menjaga lingkungan sebagai bagian dari kewajiban agama. Penelitian ini mendukung temuan Robert W. Hefner yang menyatakan bahwa *civil Islam* di Indonesia berperan penting dalam mendorong demokratisasi dan memperkuat peran masyarakat sipil dalam menghadapi berbagai isu kontemporer, dalam hal ini adalah isu lingkungan dan perubahan iklim. Kontribusi NU dalam isu ini juga sejalan dengan penelitian Jens Koershen yang menyoroti bagaimana organisasi masyarakat dapat menjadi perpanjangan tangan pemerintah dalam membantu masyarakat beradaptasi dengan perubahan iklim.

**Kata Kunci:** *civil society*, perubahan iklim, organisasi masyarakat sipil, lingkungan, Nahdlatul Ulama

### Abstract

*Climate change represents one of the most pressing global challenges, with far-reaching impacts on human life, including natural disasters and shifts in social and economic patterns. While responses to climate change often emphasize scientific and technical approaches, religious-based perspectives also play a critical role. This study employs a qualitative methodology to examine the role of Nahdlatul Ulama (NU), one of Indonesia's largest Islamic civil society organizations, in addressing climate change. Data were collected through interviews, participant observation, and analysis of relevant documents. The findings reveal that NU not only promotes a theology-based understanding of environmental stewardship among its followers but also engages actively in concrete programs supporting environmental conservation. Leveraging its vast organizational network, NU disseminates messages emphasizing environmental protection as a religious duty. This research supports Robert W. Hefner's assertion that civil Islam in Indonesia plays a pivotal role in advancing democratization and strengthening civil society's engagement with contemporary challenges—including environmental issues. Additionally, NU's contributions align with Jens Köhrsen's findings, which underscore how faith-based community organizations can serve as intermediaries between government initiatives and grassroots efforts to foster climate adaptation.*

**Keywords:** *civil society climate change, civil society organization, environment, Nahdlatul Ulama*

\* Naskah diterima Maret 2025, direvisi April 2025, dan disetujui untuk diterbitkan Mei 2025

<https://doi.org/10.47655/dialog.v48i1.1059>

Dialog, 48 (1), 2025, 102-115

<https://jurnaldialog.kemenag.go.id,p-ISSN:0126-396X,e-ISSN:2715-6230>

This is open access article under CC BY-NC-SA-License

(<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/>)

## Pendahuluan

Melalui laporan Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), suhu permukaan global sekitar 1,1°C di atas tahun 1850–1900 dan 2011–2020 (1,09 [0,95 hingga 1,20]°C), dengan peningkatan yang lebih besar di daratan (1,59 [1,34 hingga 1,83]°C) dibandingkan di lautan (0,88 [0,68 hingga 1,01]°C). Suhu permukaan global dalam dua dekade pertama abad ke-21 (2001–2020) adalah 0,99 [0,84 hingga 1,10]°C lebih tinggi dibandingkan tahun 1850–1900 (Calvin dkk., 2023). Sementara itu Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mencatat bulan Desember tahun 2023 menjadi bulan Desember dengan rata-rata suhu tertinggi di Indonesia sejak tahun 1981 (untuk bulan yang sama) dengan suhu mencapai 27,6 °C. Secara umum, Indonesia telah mengalami kenaikan suhu udara dibanding normalnya sebesar +0.9 °C (Wicaksono, 2023). Aktivitas yang dilakukan oleh manusia melalui emisi gas rumah kaca telah menyebabkan pemanasan global. Suhu permukaan global mencapai 1,1°C di atas tahun 1850-1900 pada tahun 2011-2020. Hal ini terjadi secara berkelanjutan yang disebabkan karena penggunaan energi yang tidak berkelanjutan, alih fungsi lahan, gaya hidup, pola konsumsi, dan produksi di berbagai wilayah, baik antar atau di dalam negara, maupun di antara individu (Calvin dkk., 2023). Kenaikan suhu yang disebabkan oleh aktivitas manusia ini menjadi salah satu indikasi terjadinya perubahan iklim. Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dijelaskan bahwa perubahan iklim adalah berubahnya iklim yang diakibatkan langsung atau tidak langsung oleh aktivitas manusia sehingga menyebabkan perubahan komposisi atmosfer secara global dan perubahan variabilitas iklim alamiah yang teramati pada kurun waktu yang dapat dibandingkan (*Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim Tahun 2020 – 2024*, 2020).

Menanggapi hal ini, agama memiliki peran penting sebagai sumber moral bagi manusia dalam memberlakukan lingkungan dan alam dengan baik dan bijak. Habermas menyebut

agama sebagai sumber moral penting yang memiliki akses untuk pembenaran moral para pemeluknya. Agama berperan penting dalam ruang publik dan dapat membimbing umat untuk memikirkan dampak sosial atas perbuatan yang sudah dilakukan (Frömming & Reichel, 2012). Oleh sebab itu, sejauh perubahan iklim memiliki keterkaitan dengan kehidupan manusia, mulai dari sebab sampai akibat dan dari makna sampai perubahan, maka perubahan iklim juga menyangkut semua cara agama membentuk, melacak, menafsirkan, menginspirasi, atau mendampingi kehidupan manusia. Untuk memahami sepenuhnya mengenai perubahan iklim, diperlukan pemahaman tentang dimensi keagamaannya, dan khususnya bagaimana agama berperan dalam pengalaman dan respons manusia terhadap perubahan iklim (Jenkins dkk., 2018).

Sejauh ini, ada beberapa penelitian mengenai agama dan ekologi, baik secara teologi, peran aktor keagamaan, hingga praktik di lapangan. Pertama, adalah tulisan Jens Koehrsen melakukan studi mengenai bagaimana organisasi muslim dan pemimpin agama memberikan pengaruh kepada masyarakat mengenai *climate change perceptions and mitigation activities* di Indonesia dan United Kingdom (UK) (Koehrsen, 2021). Di Indonesia organisasi kemasyarakatan Islam seperti NU, Muhammadiyah dan MUI memiliki peran penting sebagai perpanjangan tangan pemerintah untuk menjangkau wilayah *grassroot*. Sementara di UK, komunitas muslim memulai dari bawah, yakni kesadaran individu masing-masing mengenai pentingnya menjaga lingkungan. Adanya ormas Islam tidak bisa dilepaskan dari tujuan hidup masyarakat Islam Indonesia dalam menjalankan, memelihara, serta mendakwakan ajaran Islam dalam kehidupan. Selain menjadi perpanjangan tangan pemerintah, ormas Islam juga memiliki tanggung jawab sosial dalam garda terdepan kehidupan keagamaan di Indonesia (Sirin & Sholeh, 2021).

Kedua, tulisan Moh. Mufid (Mufid, 2020). Tulisan ini berisi Fatwa-fatwa Nahdlatul Ulama dari Mukhtamar 32 di Makassar dan Mukhtamar 33 di Jombang, keputusan *Bahts Al-Masâil*

Nomor: 06 Tahun 2020 tentang kebijakan ekspor benih lobster, dan dua buku hasil kajian LBM-NU berjudul Manajemen Fiqh Sampah dan Fiqh Energi Terbarukan. Tulisan ini fokus pada studi pustaka fatwa-fatwa NU mengenai lingkungan beserta penerapan program-programnya di bidang lingkungan.

Ketiga, tulisan Ibnu Fikri dan Freek Colombijn yang membahas berbagai kelompok yang menghubungkan ide-ide keagamaan dengan lingkungan (Fikri & Colombijn, 2021). Komunitas-komunitas muslim ini menerapkan kegiatan lingkungan profesional di luar kerangka teologis (fatwa), dan dianggap lebih membumi. Keempat komunitas adalah kehidupan di pesantren. Pemimpin pondok pesantren mengajarkan pola bersuci sebelum beribadah dan menekankan santri untuk menciptakan gaya hidup sederhana. Kedua, Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) sering membersihkan masjid sebagai bentuk mempertahankan kebersihan masjid. Ketiga, para pemulung yang dianggap memainkan peran penting dalam melindungi lingkungan. Dan keempat adalah komunitas sedekah sampah.

Ketiga penelitian ini memiliki kesamaan menghubungkan konsep agama dengan gerakan ekologi. Namun dengan menggunakan studi kasus, tulisan ini mencoba menemukan peran NU sebagai organisasi Islam terbesar di Indonesia dalam menghadapi perubahan iklim dan kerusakan lingkungan. Dengan jumlah jemaah yang besar dan jaringan pesantren yang luas, NU memiliki tanggung jawab sosial untuk membantu umat menjalankan ajaran agama, termasuk dalam melestarikan lingkungan hidup dan perubahan iklim. Agama memiliki peran dalam memperbaiki sikap penganutnya untuk meminimalkan potensi kerusakan alam yang berasal dari aktivitas manusia. Studi tentang peran NU dalam menghadapi perubahan iklim begitu penting, karena sebagai bagian dari kekuatan masyarakat sipil. Oleh karena itu, pertanyaan yang menjadi fokus dalam tulisan ini adalah: bagaimana peran Nahdlatul Ulama (NU) melalui Lembaga Penanggulangan Bencana dan Perubahan Iklim (LPBI) NU dalam menghadapi perubahan iklim

di Indonesia? Pertanyaan ini menjadi dasar untuk menggali sejauh mana NU mengintegrasikan nilai-nilai keislaman ke dalam tindakan nyata dalam menghadapi krisis iklim yang semakin mendesak.

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan model studi kasus. Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis peran Nahdlatul Ulama (NU) dalam menghadapi perubahan iklim sebagai bagian dari kekuatan masyarakat sipil. Penelitian ini dilakukan pada Januari-Juni 2024. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan Lembaga Penanggulangan Bencana dan Perubahan Iklim Nahdlatul Ulama (LPBI NU) serta observasi terhadap program kerja yang berkaitan dengan isu lingkungan. Wawancara dilakukan kepada 5 orang yang terdiri dari 3 pengurus LPBI NU sebagai lembaga yang bertugas dalam persoalan ekologi dalam NU, 1 direktur Bank Sampah Nusantara karena kedekatan programnya dengan masyarakat, dan 1 perwakilan pesantren sebagai penerima program Pesantren Hijau LPBI NU. Selain itu, sumber data lainnya meliputi dokumen muktamar, buku, jurnal, artikel, serta media visual seperti foto dan video. Teknik pengumpulan data ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran komprehensif mengenai kontribusi NU dalam menghadapi perubahan iklim. Proses analisis data dilakukan melalui metode deskriptif yang melibatkan organisasi, reduksi, kategorisasi, dan interpretasi data secara sistematis. Data kemudian dikategorisasikan dan dianalisis lebih lanjut untuk menghasilkan narasi kualitatif yang menggambarkan peran NU dalam konteks perubahan iklim.

### **Hasil dan Pembahasan**

#### **Pandangan NU terhadap Isu Lingkungan dan Perubahan Iklim**

Ada beberapa hal yang menjadi dasar bagi NU dalam melakukan upaya penyelamatan lingkungan dan menghadapi perubahan iklim. Dasar keagamaan ini dimulai dari perhelatan muktamar NU ke-29 pada tahun 1994 di Cipasung, Tasikmalaya. Salah satu isu yang

dibahas pada waktu itu adalah isu mengenai pencemaran lingkungan. Pembahasan ini dilatarbelakangi oleh industrialisasi yang digalakkan pemerintah memberikan dampak yang serius dan merugikan kepentingan masyarakat. Bunyi dari hukum mencemarkan lingkungan dalam Mukhtamar di Cipanas adalah: "Hukum mencemarkan lingkungan, baik udara, air maupun tanah, apabila menimbulkan *darar*, maka hukumnya haram dan termasuk perbuatan kriminal (*jinayat*)". Selain itu juga dibahas bagaimana konsep Islam dalam menangani pencemaran lingkungan. Apabila terjadi kerusakan maka pencemar wajib mengganti kerugian serta diberikannya hukuman yang menjerakan bagi pelaku pencemaran lingkungan sesuai dengan tingkatannya atas dasar *al-amru bi al-ma'ruf wa al nahyu 'an al-munkar*.

Selanjutnya pada Mukhtamar NU ke-32 di Makassar pada tahun 2010, pembahasan mengenai lingkungan masuk pada pengaplikasian *maqâsid al-sharî'ah* dalam hal praktik penyelenggaraan negara yang harus memperhatikan pandangan yang jauh ke arah depan. Bagi NU, pertimbangan ini harus didasarkan pada nilai-nilai Islam. Semua peraturan perundangan-undangan hendaknya dapat diperkuat dengan lima tujuan diturunkannya syariat (*al-kulliyât al-khams*). Salah satu dari lima tujuan tersebut adalah *hifz al-nasl*. "Seluruh per-UU-an harus dapat memelihara kelangsungan berketurunan oleh karena itu tidak dibenarkan adanya upaya pembunuhan atau pemutusan keturunan atas dasar alasan apa pun juga. Serta tidak dibenarkan aktivitas perusakan lingkungan hidup manusia. Seluruh peraturan hendaklah bertujuan memuliakan manusia (Q.S. al-Isra':31)". Menjaga lingkungan bagian dari menyiapkan generasi selanjutnya agar dapat menikmati sumber daya alam.

Muhammadi Ali Yusuf (pengurus LPBI NU) menyebut dua kaidah fikih yang menjadi salah satu landasan dasar NU dalam menghadapi perubahan iklim. Dua kaidah ini adalah:

ذَرُّ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

"upaya menolak kerusakan harus didahulukan daripada upaya mengambil kemaslahatan"

الضَّرَرُ يُزَالُ

"kemudharatan harus dihilangkan"

"Masyarakat hingga hari ini masih mendengarkan fatwa, wejangan, atau informasi dari tokoh agama (penelitian ini ketika covid-19, 2021). Artinya bahwa sesungguhnya perubahan iklim atau bencana, juga tidak bisa tanpa menggunakan pendekatan keagamaan. Di internasional saja, (pendekatan agama) baru dilihat karena perannya yang luar biasa. Tetapi NU sejak awal ingin menggabungkan, tidak bisa menganggap sebelah mata pendekatan *scientific* dan diramu dengan pendekatan-pendekatan lainnya (agama, ekonomi, sosial, dan budaya). Artinya multiperspektif. Karena yang kita hadapi sesuatu yang tidak berdampak pada satu hal atau satu kelompok saja. Tidak ada yang bisa mengklaim pendekatan satu ini saja yang paling baik, harus dipadu-padukan, utamanya di Indonesia" (Wawancara pribadi dengan Muhammadi Ali (Pengurus LPBI NU)).

Kaidah-kaidah ini menjadi landasan teologis NU dalam melakukan kerja lingkungan. Hal ini terlihat pada beberapa keputusan hukum yang dikeluarkan NU dalam *bahts al-masâil*, mukhtamar, dan munas alim ulama yang menyebut kerusakan lingkungan sebagai hal yang *darar* dan tindakan kejahatan yang harus dihukum. Mencegah kerusakan lingkungan dimaknai sebagai bentuk menjaga alam dan melestarikannya untuk anak-cucu beberapa tahun ke depan. Ali Yusuf menegaskan bahwa dalam menghadapi kerusakan lingkungan maupun perubahan iklim, NU menyadari bahwa tidak cukup hanya dengan satu pendekatan saja, misalnya pendekatan teologis saja. Tetapi membutuhkan berbagai pendekatan lainnya, seperti pendekatan *scientific*, karena yang dihadapi merupakan isu yang berkaitan dengan alam. NU tetap memasukkan pendekatan teologis ke

dalam pendekatan-pendekatan lainnya. Hal ini disebabkan mayoritas masyarakat Indonesia yang beragama Islam ini membutuhkan dalil agama untuk melakukan praktik pelestarian lingkungan.

Dasar teologis selanjutnya berasal dari pemikiran Kiai Ali Yafie dan Kiai Sahal Mahfudz. Dalam bukunya *Merintis Fiqih Lingkungan* (Yafie, 2006), Kiai Ali Yafie secara rinci membahas penyebab kerusakan alam, terutama akibat sistem ekonomi kapitalis yang tidak terkendali dan berfokus pada eksploitasi sumber daya alam. Ia menawarkan enam prinsip dasar dalam menjaga lingkungan, 1) perlindungan jiwa raga (*hifz al-nafs*) adalah kewajiban utama, 2) kehidupan dunia bukanlah tujuan, melainkan titian menuju kehidupan akhirat, 3) produksi dan konsumsi harus sesuai dengan standar kebutuhan layak manusia (*hadd al-kifayah*), melampaui batas standar kebutuhan layak manusia dilarang, 4) keselarasan dan keseimbangan alam mutlak ditegakkan, mengganggu dan merusak ekosistem sama dengan menghancurkan kehidupan seluruhnya, 5) semua makhluk adalah mulia (*muhtaram*), siapa pun dilarang mengeksploitasi semua jenis makhluk yang menyebabkan kehidupannya terganggu, dan 6) manusia adalah pelaku pengelolaan alam semesta yang menentukan kelestarian kehidupan. Ia juga menghubungkan fikih dengan isu lingkungan, termasuk pengelolaan air, tanah, dan udara, sebagai bagian penting dari tanggung jawab manusia dalam menjaga keseimbangan ekosistem.

Sementara itu, dalam *Nuansa Fiqih Sosial* (Mahfudz, 2004), meskipun tidak secara khusus membahas lingkungan, Kiai Sahal Mahfudz menekankan pentingnya hubungan antara ekonomi dan spiritualitas. Menurutnya, kemajuan ekonomi tanpa didasari spiritualitas akan mendorong eksploitasi alam. Kiai Sahal mengajarkan bahwa pemanfaatan sumber daya alam harus diimbangi dengan prinsip manfaat dan kemaslahatan. Ia juga mendorong kolaborasi antara ulama dan pemerintah dalam menangani masalah lingkungan. Kedua buku ini menjadi panduan penting bagi NU dalam upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim,

karena memberikan pandangan tentang bagaimana Islam mengatur hubungan manusia dengan alam untuk mencegah kerusakan dan menjaga kelestariannya. Dua buku di atas bisa menjadi landasan dalam menghadapi perubahan iklim, karena menyediakan panduan dalam agama Islam mengenai bagaimana memberlakukan alam, mencegah kerusakan alam, dan upaya melestarikan alam. Persoalan dunia yang terus berkembang, membuat muslim membutuhkan panduan khusus mengenai suatu persoalan termasuk lingkungan dari sisi agama.

### **Peran NU dalam Menghadapi Perubahan Iklim**

NU sebagai *civil society* telah memainkan banyak peran sebagai pengawas, penyeimbang pemerintah dan membantu masyarakat secara umum. Sebagai organisasi Islam terbesar di Indonesia, NU telah memainkan beberapa peran dalam mengatasi perubahan iklim sebagai bagian dari kekuatan masyarakat sipil. Melalui jaringan pesantren dan masyarakat di berbagai wilayah (terutama pedesaan), NU meningkatkan kesadaran akan pentingnya perlindungan lingkungan sebagai misi keagamaan, memasukkan pendidikan lingkungan ke dalam kurikulum pesantren, dan mempromosikan praktik ramah lingkungan di komunitas lokal. NU juga berpartisipasi dalam kegiatan advokasi lingkungan seperti pembentukan Gerakan Nasional Kehutanan dan Lingkungan Hidup Pengurus Besar Nahdlatul Ulama' (GNKL PBNU). Melalui pendekatan holistik yang memadukan nilai-nilai agama, pemberdayaan masyarakat, dan kolaborasi lintas sektor, NU mendukung upaya kolektif untuk melindungi planet dan mengatasi dampak perubahan iklim menuju masa depan yang berkelanjutan. Maskut Candra Negara (wakil ketua LPBI NU) menyatakan bahwa penanganan perubahan iklim dan kebencanaan tidak hanya mampu diselesaikan oleh pemerintah. Oleh karena itu, organisasi sebesar NU dan organisasi-organisasi yang lain dan masyarakat luas juga harus memiliki kepedulian untuk menangani kedua persoalan tersebut.

“Tapi penanganan ini (perubahan iklim dan bencana) tentu saja kita sadar betul, bahwa masalah bencana dan masalah perubahan iklim itu tidak hanya mampu diselesaikan oleh pemerintah. Oleh karena itu, organisasi sebesar NU dan organisasi-organisasi yang lain itu dan masyarakat luas itu juga harus punya kepedulian sama-sama untuk menangani masalah perubahan iklim dan juga bencana.” (Wawancara pribadi dengan Pengurus LPBI NU, Maskut Candra Negara).

Dalam konteks keberhasilan demokrasi, negara perlu melibatkan berbagai individu dan memerlukan budaya *non koersif* untuk mendorong penghormatan hak-hak masyarakat. Negara perlu menjamin masyarakat dapat mengembangkan kebiasaan berbicara secara bebas, partisipatif, dan toleransi. Upaya membangun demokratisasi memerlukan keaktifan negara dan keterlibatan sipil. Tanpa negara, jaringan sipil akan tersesat dan tanpa keterlibatan sipil, negara juga akan kesulitan menjangkau beberapa wilayah masyarakat (Hefner, 2000). Apa yang dilakukan NU dalam bidang lingkungan dan perubahan iklim ini termasuk dalam upaya membangun demokratisasi dari sisi masyarakat sipil. Sehingga sisi-sisi yang tidak bisa dijangkau pemerintah, NU sebagai ormas menempati posisi tersebut. Dari penjelasan sebelumnya mengenai pendekatan-pendekatan yang dilakukan NU dalam upaya menghadapi perubahan iklim, terdapat beberapa peran penting yang menjadi catatan agar bisa terus dievaluasi dan dikembangkan. Berikut beberapa peran NU sebagai bagian dari kekuatan masyarakat sipil dalam melakukan upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim:

### **Peran NU Melalui Lembaga *Bahts al-masâil* dalam Mengeluarkan Keputusan Hukum**

Pertama, peran melalui lembaga atau kegiatan *bahts al-masâil* untuk memproduksi dalil atau keputusan hukum berdasarkan ajaran agama Islam. Menurut survei dari Lembaga Survei Indonesia (LSI), masyarakat Indonesia tergolong masyarakat dengan tingkat kesalehan yang tinggi. Sebanyak 74.8% warga Indonesia

mengakui dirinya sangat atau cukup religius. Sebanyak 68.1% masyarakat mengakui dirinya cukup saleh dan 6.7% masyarakat mengaku sangat saleh. Tingkat kesalehan ini tentu mempengaruhi setiap pengambilan keputusan didasari oleh nilai-nilai keagamaan. 81.7% warga menilai bahwa dirinya cukup atau sangat sering menggunakan nilai-nilai agama sebagai dasar mempertimbangkan keputusan yang diambil. 55.5% mengaku cukup sering dan 26.2% mengaku sangat sering atau selalu menggunakan nilai agama sebagai dasar pengambilan keputusan (Lembaga Survei Indonesia (LSI), 2022). Hal ini juga diperkuat oleh pernyataan LPBI-NU melalui Ali Yusuf bahwa pendekatan keagamaan dalam persoalan perubahan iklim tidak bisa dikesampingkan. Karena masyarakat masih membutuhkan dan mendengarkan fatwa para tokoh agama.

“Kita basisnya adalah organisasi keagamaan, kita mencoba strategi baru nih gitu, ya kita adalah kebetulan di Indonesia memiliki penganut agama terbesar gitu ya. Nah kita masuk melalui pendekatan keagamaan. Karena pada saat itu isu sampah plastik sangat besar. Kita mencoba memadukan antara peraturan-peraturan pemerintah dan larangan-larangan, kemudian larangan agama termasuk dalil-dalil kita bekerja sama dengan teman-teman bahts al-masâil NU. Itu lebih efektif karena bisa masuk ke pesantren dan majelis taklim karena ada dalil-dalilnya gitu.” (Wawancara Pribadi dengan Fitri Ariyani (Direktur Bank Sampah Nusantara 2016-2021)).

NU sebagai ormas keagamaan tentu tidak bisa meninggalkan peranannya sebagai lembaga keagamaan. Dalam berbagai pendekatan dan peran yang dilakukan, NU selalu menyertakan ajaran keagamaan sebagai dalil atau penguat. Seperti yang dituturkan oleh Fitri Ariyani (Direktur Bank Sampah Nusantara (BSN)-LPBI NU 2016-2021), salah satu cara untuk mengkampanyekan persoalan sampah melalui pendekatan keagamaan. Meskipun terdapat program khusus mengenai lingkungan, masyarakat sulit menerima jika tidak dikemas dengan pendekatan keagamaan seperti sosialisasi melalui Ngaji Plastik. Dalam

praktiknya, misalnya di BSN, LPBI NU bekerja sama dengan LBM NU untuk menyiapkan dalil-dalil, kisah-kisah, maupun materi tentang lingkungan yang diambil dari ajaran Islam. Menurutny, cara ini cukup efektif, karena bisa masuk di berbagai komunitas, seperti pesantren dan majelis taklim.

Peran NU sebagai lembaga keagamaan yang mengeluarkan berbagai keputusan hukum keagamaan dalam konteks lingkungan hidup dan perubahan iklim sangat penting karena memberikan pedoman moral dan hukum bagi masyarakat untuk menjaga kelestarian lingkungan. Keputusan hukum yang dikeluarkan NU menyampaikan pandangan keagamaan tentang tanggung jawab umat Islam terhadap alam dan memberikan pedoman bagaimana memperlakukan lingkungan secara bertanggung jawab. Selain itu, keputusan hukum NU juga dapat memberikan legitimasi agama terhadap upaya individu, organisasi, atau pemerintah untuk melindungi lingkungan dan sebagai upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim. Hal ini meningkatkan kesadaran dan komitmen umat Islam terhadap perlindungan lingkungan dan mendorong mereka untuk mengambil tindakan nyata untuk mengatasi tantangan lingkungan seperti mengurangi emisi gas rumah kaca, melestarikan sumber daya alam, dan meningkatkan pengelolaan limbah.

Meskipun pendekatan keagamaan diklaim sebagai pendekatan yang efektif, pendekatan ini seringnya hanya bersifat simbolik dan belum sepenuhnya menyentuh akar persoalan lingkungan. Misalnya NU memiliki 158 bank sampah hingga tahun 2019, tentu jumlah ini masih sangat kecil jika dibandingkan dengan jumlah warga NU yang sangat besar. Data dari Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional menunjukkan bahwa 11,3 juta ton per tahun sampah di Indonesia tidak terkelola. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara semangat religius dalam kampanye ekologi dan dampak nyata di lapangan.

Oleh karena itu, peran NU sebagai lembaga keagamaan penting dalam memberikan dorongan pada masyarakat melalui pendekatan keagamaan. Namun, agar lebih berdampak, NU

juga perlu mengembangkan strategi untuk mendorong transformasi kelembagaan, termasuk terlibat dalam advokasi kebijakan lingkungan.

### **Peran NU Sebagai Lembaga Pendidikan**

Peran kedua sebagai ormas yang memiliki lembaga pendidikan. Pendidikan memiliki peran penting dalam skema menghadapi perubahan iklim. Smit dan Wandel sebagaimana dikutip oleh Sarah E. Walker, dkk memberikan definisi kapasitas adaptasi sebagai kemampuan manusia untuk memperbaiki perilaku sebagai respons terhadap pemicu stres, dalam hal ini perubahan iklim. Dalam berbagai literatur mengenai perubahan iklim, kapasitas masyarakat dalam melakukan adaptasi merupakan sumber daya yang dapat mereka akses dan manfaatkan. Tingkat literasi dan pendidikan mempengaruhi seseorang dalam komponen kognitif untuk mencari dan memproses informasi mengenai perubahan iklim. Penelitian yang dilakukan di Jerman dan Zimbabwe menyimpulkan bahwa seseorang dengan tingkat literasi dan pendidikan tinggi dapat menjelaskan lebih banyak variasi dari kapasitas adaptasi dan mitigasi perubahan iklim daripada faktor-faktor lainnya seperti ekonomi dan sosial (Walker dkk., 2022). Meskipun demikian, pemberian dan pencarian informasi saja tidak cukup, apalagi kondisi masyarakat yang awam terhadap ilmu lingkungan. Pendidikan juga harus memperhatikan hal-hal lain seperti sosio-teknis dan sosio-ekologis, politik, kekuasaan, dan dimensi keadilan dari adaptasi dan mitigasi perubahan iklim yang menjadi elemen-elemen penting dalam membangun kapasitas adaptif terhadap perubahan iklim. Inovasi pendidikan harus diikuti dengan pengoptimalan jangka panjang melalui perubahan pada sistem struktural pendidikan yang lebih luas (Hügel & Davies, 2024).

“Berikutnya di tingkat lembaga pondok pesantren, karena kalau LP Ma’arif itu sekolah formal tapi kalau pondok pesantren itu bisa non formal dan formal, itu kita mengadakan kegiatan Pesantren Hijau. Bagaimana pesantren itu secara

kelembagaan (pengasuh, ustaz, santri, dan pengurus) kita memperkenalkan tentang sanitasi, sampah, dan penghijauan. Kita melakukan program itu bersama RMI dan LAZIZNU.” (Wawancara pribadi dengan Pengurus LPBI NU, Maskut Candra Negara).

NU sebagai lembaga yang memiliki ribuan pesantren dan sekolah berkesempatan untuk melakukan upaya-upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim. Melalui pesantren hijau misalnya, NU memasukkan empat elemen penting mengenai perubahan iklim, yakni pengelolaan sampah, pengelolaan air dan sanitasi, ruang terbuka hijau, dan energi terbarukan (Malik & Nafi', 2019). Pesantren dengan jumlah santri yang banyak dapat menjadi peluang besar untuk mengurangi jejak karbon, karena mayoritas santri ketika melakukan aktivitas belajar-mengajar di lingkungan pesantren bisa ditempuh dengan jalan kaki, karena jarak asrama dan sekolah relatif dekat. Namun, pesantren juga harus menjadi lembaga pendidikan yang mengamalkan nilai-nilai agama yang selaras dengan lingkungan, utamanya dalam persoalan sampah dan penggunaan energi. Tetapi sayangnya berdasarkan wawancara dengan salah satu pengelola pesantren *pilot project*, masih banyak catatan penting terkait implementasi program ini. Setelah dua tahun berjalan, tidak ada tanda keberlanjutan yang jelas dan inisiatif ini cenderung bergantung kepada lembaga donor. Hal semacam ini menunjukkan adanya kelemahan dalam pelaksanaan program dan belum sepenuhnya bisa mengintegrasikan program lingkungan dengan sistem pesantren secara menyeluruh dan jangka panjang.

Selain pesantren, NU juga memiliki madrasah di bawah naungan LP Ma'arif NU dan beberapa madrasah tidak di bawah naungan LP Ma'arif NU tetapi berafiliasi dengan NU. Dalam Standar Pendidikan Ma'arif Nahdlatul Ulama, dijelaskan bahwa salah satu kompetensi lulusan sekolah Ma'arif NU adalah mempunyai kepedulian terhadap lingkungan. Tetapi perjalanan tentu juga masih panjang, NU harus menyusun kurikulum yang terintegrasi dengan

pelestarian lingkungan serta adaptif terhadap perubahan iklim. Kerja sama yang sudah dibangun antara LPBI NU dan LP Ma'arif harus terus berlanjut, tidak hanya melalui festival ekologi, tetapi juga melakukan edukasi kepada sekolah-sekolah di bawah naungan LP Ma'arif NU.

“Selama kurang lebih dua tahun, tim Pesantren Hijau tetap melakukan komunikasi dengan para peserta Pesantren Hijau. Tetapi sayangnya masih banyak catatan yang harus dibenahi dari program ini. Setelah dua tahun berjalan, tidak ada tanda keberlanjutan program.” (Wawancara pribadi dengan pengurus pesantren penerima manfaat Pesantren Hijau).

Lembaga pendidikan NU dapat menjadi tempat untuk meningkatkan kesadaran lingkungan dan mengatasi dampak perubahan iklim. Kampanye kesadaran lingkungan di kalangan siswa atau santri, guru dan orang tua akan mengajarkan mereka tentang pentingnya menjaga lingkungan, kebiasaan ramah lingkungan yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, mengurangi jejak karbon dan ketahanan terhadap bencana alam terkait iklim. Dengan cara ini, lembaga-lembaga NU tidak hanya berfungsi sebagai tempat pembelajaran atau pendidikan saja, tetapi juga sebagai agen perubahan yang aktif dalam mengatasi tantangan lingkungan hidup di tingkat lokal dan lebih luas lagi, dalam adaptasi dan mitigasi perubahan iklim di tingkat global. Dengan demikian, NU menjalankan salah satu perannya sebagai masyarakat sipil dalam membantu pemerintah mencerdaskan masyarakat melalui pendidikan lingkungan.

### **Peran NU dalam Memberdayakan Masyarakat Terkait Perubahan Iklim**

Ketiga, melalui pemberdayaan masyarakat. Melakukan upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim tentu harus melibatkan masyarakat secara luas. NU melalui LPBI NU telah menjalankan peran penting dalam melakukan pemberdayaan masyarakat agar adaptif terhadap perubahan iklim melalui beberapa program. Pertama, NU melibatkan

masyarakat dalam penanaman pohon di sejumlah titik pada peringatan Hari Santri Nasional (HSN) 2023. Memberdayakan tidak hanya melalui edukasi, tetapi juga melalui praktik di lapangan, seperti yang dikatakan oleh Maskut Candra Negara bahwa keterlibatan masyarakat terdapat dalam bentuk praktik di lapangan misalkan momentum hari santri dengan mengadakan pembersihan sampah di sepanjang ratusan kilometer pantai utara dan timur dan juga ratusan ribu menanam mangrove di pantai.

“Keterlibatan masyarakat itu ada dalam bentuk praktik di lapangan misalkan momentum hari santri kita mengadakan pembersihan sampah di sepanjang ratusan kilometer pantai utara dan timur dan juga ratusan ribu menanam mangrove di pantai.” (Wawancara pribadi dengan Pengurus LPBI NU, Maskut Candra Negara).

Selain melalui penanaman pohon, LPBI NU melakukan pemberdayaan masyarakat melalui Bank Sampah Nusantara atau BSN. Melalui BSN, NU memberdayakan masyarakat untuk mengentaskan persoalan sampah yang menjadi bagian dari upaya mitigasi perubahan iklim tersebut. Selain mengentaskan persoalan dengan cara dijual, BSN juga memberikan pelatihan-pelatihan kepada masyarakat baik dalam persoalan pengelolaan sampah menjadi beberapa barang guna yang kreatif maupun tentang sosialisasi pengelolaan bank sampah agar bisa *survive*.

NU memiliki lebih banyak peluang untuk memberdayakan masyarakat di wilayah *grassroot*. Beberapa tradisi NU berbentuk komunal seperti *tahlilan*, *manakiban*, pembacaan barzanji, khataman, pengajian, dan lain sebagainya. Tradisi-tradisi ini bisa menjadi saluran penting bagi NU untuk memasukkan nilai-nilai adaptasi dan mitigasi perubahan iklim sekaligus melakukan pemberdayaan di tingkat bawah. Dengan cara ini, NU bertindak sebagai agen perubahan, membantu masyarakat menghadapi tantangan perubahan iklim dengan memberdayakan mereka melalui pelatihan, kolaborasi, dan pengembangan solusi lokal. Melalui upaya bersama ini, NU

mendorong pembangunan masyarakat berkelanjutan dan adaptif terhadap perubahan iklim di tingkat lokal, nasional, dan global.

Peran NU dalam pemberdayaan masyarakat melalui program-program seperti penanaman pohon, pembersihan pantai, dan pendirian bank sampah masih cenderung seremonial dan temporer. Selain itu, keterlibatan masyarakat masih bersifat partisipatif sesaat dan belum secara menyeluruh membentuk kesadaran kritis serta perubahan struktural di tingkat komunitas. Padahal banyak warga NU yang justru menjadi korban secara langsung dari kerusakan lingkungan dan perubahan iklim, seperti banjir, tanah longsor, dan kekeringan. Dengan jaringan dan basis kultural yang kuat, NU seharusnya dapat mendorong pemberdayaan masyarakat yang lebih transformatif, berkelanjutan, dan berorientasi pada keadilan ekologis.

### **Peran NU dalam Pengawasan dan Advokasi Kebijakan Pemerintah Terkait Perubahan Iklim**

Peran terakhir adalah melalui upaya pengawasan dan advokasi kebijakan publik atau pemerintah. Sebagai organisasi masyarakat sipil, NU memiliki peran sebagai pengontrol kebijakan pemerintah. Beberapa fatwa atau keputusan hukum yang dikeluarkan NU juga berdasarkan hasil pengawasan dan penilaian kinerja pemerintah dalam persoalan lingkungan dan perubahan iklim yang terjadi di Indonesia. NU dan Muhammadiyah berperan penting dalam pengembangan masyarakat sipil Islam di Indonesia. Keduanya berhasil membangun posisi tawar yang kuat di hadapan negara, dan suara mereka terdengar lebih luas dibandingkan partai Islam dan non-Islam. Mereka berhasil mengorganisir anggotanya sedemikian rupa sehingga mendukung potensi masyarakat dalam berbagai persoalan sosial, budaya, dan juga lingkungan tanpa harus menjadi partai politik (Jufri, 2022). Meskipun berasal dari masyarakat sipil, dua ormas ini memiliki akses ke pemerintah yang berkuasa sebagai mitra tandingan (Abdullah, 2001).

Pada tahun 1992 misalnya, NU menyoroti

proses industrialisasi yang semakin marak dan hanya memprioritaskan keuntungan tanpa adanya kepedulian terhadap kelestarian alam. Munas Alim Ulama di Lampung pada tahun itu menetapkan status hukum 'haram' bagi praktik pencemaran lingkungan dan menuntut pelaku pencemaran dengan ganti rugi atau hukuman penjara. Pada Munas ini, NU juga memberi peringatan keras kepada pemerintah untuk menjalankan tugas sesuai dengan kepentingan umum atau rakyat. Selama itu, kepentingan umum sering diabaikan dan dilakukan demi korporasi pemerintah saja, seperti terjadi banyak penggusuran untuk pembangunan (Azca, 2020). Pembahasan ini berlanjut sampai Muktamar ke-29 di Cipasung. NU memandang pemerintah belum becus dalam mengelola sumber daya alam, sehingga timbul konflik berkepanjangan, kemiskinan, kesenjangan akses, kerusakan alam, dan marginalisasi (*Solusi Problematika Aktual Hukum Islam*, 2005). Atas dasar ini, NU mengeluarkan keputusan hukum: "Hukum mencemarkan lingkungan, baik udara, air maupun tanah, apabila menimbulkan *darar*, maka hukumnya haram dan termasuk perbuatan kriminal (*jinayat*)".

Selain memberikan keputusan hukum atas kondisi faktual dan aktual di masyarakat, NU juga menjadi mitra bagi pemerintah dengan memberikan beberapa rekomendasi atas kebijakan pemerintah dalam persoalan lingkungan dan perubahan iklim. seperti pada tahun 2007, NU membentuk Halaqah (pertemuan) Gerakan Nasional Kehutanan dan Lingkungan Hidup Pengurus Besar Nahdlatul Ulama' (GNKL PBNU) di Jakarta ((Pituduh & Faishal, 2007). Dalam gerakan ini, NU memberikan sejumlah rekomendasi kepada pemerintah, seperti:

1. Pemerintah Republik Indonesia wajib bersikap dan bertindak secara nyata dalam melenyapkan usaha-usaha perusakan hutan, lingkungan hidup dan kawasan pemukiman, memberangus penyakit sosial kemasyarakatan, menuntaskan problematika ekonomi serta memerangi praktik-praktik ekonomi yang merugikan masyarakat, bangsa dan negara demi keutuhan Negara Kesatuan Republik

Indonesia (NKRI).

2. Pemerintah Republik Indonesia wajib menegakkan supremasi hukum tanpa pandang bulu, mengingat bahwa mencemarkan lingkungan baik udara, air maupun tanah, akan menimbulkan *darar* (kerusakan), hukumnya haram dan termasuk perbuatan kriminal (*jinayat*).
3. Warga NU dan seluruh elemen masyarakat wajib menolak dan melawan para perusak hutan, perusak lingkungan hidup, perusak kawasan pemukiman, para pengembang teknologi, pengembangan bahan kimia dan uranium yang membahayakan masyarakat dan lingkungan hidup, para penyebar penyakit sosial, pihak-pihak yang melakukan monopoli ekonomi dan menyebabkan kemiskinan yang merugikan masyarakat, bangsa dan negara.

Selanjutnya pada 2021, melalui Munas Alim Ulama dan Konbes NU di Jakarta, NU mengusulkan adanya pajak karbon. "Penerapan Pajak Karbon perlu disinkronkan dengan *carbon trading* sebagai bagian dari *roadmap green economy*, harmonisasi dengan pajak berbasis emisi karbon seperti pajak bahan bakar dan skema PPnBM kendaraan bermotor, perlu memperhitungkan dampaknya terhadap industri dan ekonomi dengan *timing* dan *roadmap* yang jelas". Hal ini sebagai upaya NU melakukan mitigasi dengan pengurangan karbon melalui pajak karbon (*Materi Mubes Alim Ulama dan Konbes NU 2021*, 2021). Pada Muktamar NU di Lampung pada tahun 2022, NU juga kembali melaksanakan tugasnya sebagai organisasi masyarakat sipil dengan memberikan beberapa rekomendasi tentang upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim kepada pemerintah. Setidaknya ada beberapa hal yang menjadi poin penting yang disampaikan NU kepada pemerintah. Terdapat 7 poin yang direkomendasikan NU terkait perubahan iklim kepada pemerintah (*Rekomendasi Muktamar Ke-34 Nahdlatul Ulama Lampung*, 2021).

Peran NU dalam mengadvokasi kebijakan publik mengenai perubahan iklim, tidak hanya dilakukan oleh pengurus dari struktural resmi NU. Sekelompok generasi NU yang menamakan diri mereka sebagai Front

Nahdliyyin untuk Kedaulatan Sumber Daya Alam (FNKSDA-NU) telah melakukan banyak pekerjaan lingkungan yang berhubungan dengan advokasi kebijakan. FNKSDA-NU melindungi masyarakat yang menjadi korban ketidakadilan lingkungan. Banyak warga NU di beberapa wilayah menjadi korban lingkungan. Beberapa kasus yang konflik sumber daya alam seperti konflik antara warga Pati dengan Semen Gresik, konflik antara warga Jepara dengan perusahaan tambang, konflik warga Cirebon dengan perusahaan energi, dan beberapa konflik lainnya (Azca, 2020). Aksi dari FNKSDA-NU justru terlihat lebih luas dibanding struktural NU dalam mengadvokasi korban-korban lingkungan di berbagai daerah.

Peran NU sebagai masyarakat sipil dalam memantau dan mengadvokasi kebijakan pemerintah terkait perubahan iklim berperan penting dalam memastikan bahwa tindakan yang diambil pemerintah sejalan dengan kebutuhan dan tantangan masyarakat terkait perubahan iklim. Dengan memantau implementasi kebijakan dan mengevaluasi keberhasilan kebijakan yang ada, NU dapat memberikan masukan berharga kepada pemerintah dalam mengembangkan kebijakan yang lebih efektif dan berkelanjutan di masa depan. Melalui advokasi kebijakan yang lebih progresif, NU juga dapat memperjuangkan penerapan kebijakan yang lebih baik untuk memerangi perubahan iklim, sehingga dapat memastikan bahwa lingkungan hidup terlindungi secara memadai untuk generasi mendatang.

Sebagian besar peran NU masih terpusat pada level elit dan struktural organisasi. Seharusnya, NU juga mempertimbangkan suara akar rumput di luar struktural NU yang terdampak oleh krisis lingkungan. Inisiatif komunitas seperti FNKSDA justru lebih responsif terhadap penderitaan warga terdampak, menunjukkan perlunya advokasi yang lebih partisipatif dan berbasis lokal.

### **Tantangan NU dalam Menghadapi Perubahan Iklim**

Dalam beberapa aksi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim, NU menemui beberapa

tantangan dan kendala. Meskipun pengurus sudah melakukan beberapa upaya untuk menemukan solusinya, tetapi tantangan-tantangan ini tetap menjadi kendala yang terus menghantui jika tidak ada solusi yang lebih efektif. Di antara beberapa tantangan yang dihadapi NU, utamanya dalam persoalan literasi lingkungan. Literasi mengenai lingkungan hidup sangat penting karena memberikan individu pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk memahami dan merespons masalah lingkungan. Ketika literasi lingkungan tinggi, masyarakat cenderung memiliki sikap positif terhadap perlindungan lingkungan. Hal ini dapat meningkatkan niat untuk bertindak sesuai dengan norma dan sikap terhadap kelestarian lingkungan. Oleh karena itu, kompetensi lingkungan mendukung perilaku yang lebih bertanggung jawab dan berkelanjutan terhadap lingkungan (Law dkk., 2023). Literasi lingkungan sangat berguna baik bagi pemerintah untuk menentukan kebijakan mengenai persoalan lingkungan dan bagi masyarakat untuk merespons kerusakan lingkungan di sekitarnya. Masyarakat yang tinggal di daerah rawan kerusakan lingkungan merupakan masyarakat yang paling membutuhkan literasi lingkungan, karena berkaitan dengan adaptasi dan mitigasi yang dapat dilakukan untuk merespons kerusakan atau bencana lingkungan (Penggayuh dkk., 2023).

“Itu (cuaca dan iklim) sebenarnya yang menjadi PR-nya para scientist termasuk KLHK, sebenarnya perubahan iklim itu makhluk kayak apa terus kemudian indikatornya itu seperti apa dan kemudian dampaknya itu seperti apa dan kaitannya dengan isu-isu yang lain seperti pembangunan, ekonomi, sosial, dan sebagainya itu seperti apa, dan bedanya dengan cuaca itu apa?” (Wawancara dengan Muhammad Ali Yusuf).

Menanggapi tentang tantangan rendahnya literasi, M. Ali Yusuf (LPBI NU) mengatakan bahwa istilah *climate change* atau perubahan iklim merupakan istilah yang cukup asing bagi masyarakat Indonesia. Masyarakat sulit

memahami tentang konsep perubahan iklim, terutama generasi orang tua yang tidak atau kurang mengenal tentang pendidikan lingkungan. Pendidikan lingkungan atau iklim tidak diajarkan dalam kurikulum sekolah zaman dahulu. Oleh sebab itu, memperkenalkan istilah ini cukup sulit. M. Ali Yusuf memberikan komentar, agar pemerintah dalam hal ini Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) memberikan definisi atau konsep yang jelas dan mudah dipahami mengenai perubahan iklim. Hal ini berguna bagi masyarakat untuk memahami tanda-tanda dan akibat yang ditimbulkan.

Tantangan kedua adalah persoalan pendanaan. Sebagai organisasi non-profit, NU melalui LPBI-NU menyadari bahwa kegiatan-kegiatan tidak bisa berjalan tanpa adanya kerja sama dengan berbagai pihak. Sejak awal berdirinya, bahkan sejak masa CBDRM-NU, NU melakukan kerja sama dengan berbagai pihak.

“Kita tidak munafik, bahwa kegiatan-kegiatan ini bisa berjalan kalau kita bekerja sama dengan berbagai pihak. Karena NU kan organisasi non-profit, kita butuh dukungan dari berbagai pihak, terutama persoalan anggaran. Karena NU bukan lembaga negara atau lembaga yang disubsidi oleh negara. Maka pembiayaan program-program itu penting. Ini yang menjadi problem terbesar.” (Wawancara dengan Pengurus LPBI NU, Halik Rumkel).

Halik Rumkel, sekretaris LPBI NU mengakui bahwa untuk menjalankan berbagai kegiatan, diperlukan kerja sama dengan berbagai pihak. Sebagai organisasi non-profit, NU memerlukan dukungan, terutama dalam hal anggaran, karena bukan merupakan lembaga negara atau lembaga yang disubsidi oleh negara. Oleh karena itu, pembiayaan program-program tersebut menjadi salah satu tantangan terbesar. Menyelesaikan masalah pendanaan ini sangat penting agar NU dapat memainkan peran efektif dalam upaya global mengatasi krisis iklim, sekaligus melindungi dan memperkuat masyarakat yang paling terkena dampaknya.

Ketiga, adalah tantangan NU dalam kaitannya dengan kompleksitas politik dan

kepentingan. Pada tahun 2024, pemerintah melalui Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menjelaskan bahwa NU merupakan salah satu ormas yang menerima konsesi tambang batu bara. Di tengah sejumlah pihak yang berusaha beralih ke energi terbarukan, tentu keputusan yang diambil oleh PBNU yang menerima tawaran ini menimbulkan sejumlah penolakan, baik dari kalangan internal NU maupun eksternal. Sebagai organisasi keagamaan, NU berada di tengah kompleksitas politik dan sejumlah kepentingan. Kedekatan NU dengan pemerintah seperti memiliki dua sisi. Pada sisi pertama, posisi ini bisa membuat NU melakukan sejumlah advokasi kebijakan publik seperti mendorong pembuatan undang-undang perubahan iklim. Tetapi di satu sisi, posisi ini justru berisiko jika NU mendukung pemerintah untuk memprioritaskan keuntungan ekonomi dengan mengabaikan pembangunan berkelanjutan dan kemaslahatan.

### Kesimpulan

Sebagai bagian dari kekuatan masyarakat sipil, NU telah berkontribusi membantu masyarakat agar adaptif terhadap perubahan iklim, baik dari sisi adaptasi maupun mitigasi. NU menjalankan peran sebagai lembaga keagamaan melalui forum *bahts al-masâil* dan sebagai lembaga pendidikan melalui pesantren dan madrasah. Selain itu NU juga melakukan pemberdayaan terhadap masyarakat agar adaptif dalam menghadapi perubahan iklim serta melakukan kontrol dan advokasi kebijakan pemerintah di bidang lingkungan dan perubahan iklim. Berbagai keputusan hukum yang dikeluarkan NU tidak lepas dari realitas kebijakan pemerintah yang dianggap kurang pro terhadap lingkungan. Peranan ini mendukung temuan Robert W. Hefner yang menyatakan bahwa *civil Islam* di Indonesia bisa berkembang dengan meningkatkan partisipasi masyarakat umum di rana publik dan penelitian Jens Koehrsen yang menyatakan bahwa organisasi masyarakat sipil di Indonesia bisa menjadi kunci penting untuk membantu masyarakat dalam menghadapi perubahan iklim.

Meskipun demikian, NU tetap harus mengembangkan peranannya di bidang lingkungan dan perubahan iklim. Sebagai fenomena global yang dihadapi orang banyak orang, perubahan iklim seharusnya menjadi salah satu prioritas kegiatan, jika lingkungan rusak, maka di mana masyarakat akan melakukan ibadah. Oleh sebab itu, penting bagi peneliti selanjutnya untuk menganalisis efektivitas peran NU melalui program-programnya dengan menggunakan data statistik, agar lebih terukur peranannya. Kedua, sebagai ormas keagamaan terbesar, NU hendaknya lebih memperhatikan warganya, terutama di lingkungan *grassroot*. Di berbagai wilayah di Indonesia, terdapat ribuan warga NU yang terancam wilayahnya akibat bencana iklim. Dalam hal ini, NU hendaknya melakukan kajian mendalam agar warga NU dapat melakukan mitigasi dini terhadap bahaya bencana alam, terutama bencana hidrometeorologi.

### Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan terima kasih kepada segenap pihak yang telah membantu melaksanakan penelitian ini, Sekolah Pascasarjana, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, dosen pembimbing, dan seluruh narasumber. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada pihak pengelola dan editor Jurnal Dialog, sehingga artikel ini menjadi lebih baik melalui berbagai saran yang diberikan.

### Daftar Pustaka

Abdullah, A. (2001). Muhammadiyah's Experience in Promoting Civil Society on the Eve of the 21st Century. Dalam M. Nakamura, S. Siddique, & Omar Farouk Bajunid (Ed.), *Islam & Civil Society in Southeast Asia*. Institute of Southeast Asian Studies.

Azca, M. N. (2020). *Dua Menyemai Damai: Peran dan Kontribusi Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama dalam Perdamaian dan Demokrasi* (Cetakan pertama). Gadjah Mada University Press bekerja sama dengan Pusat Studi Keamanan dan

Perdamaian, Universitas Gadjah Mada.

- Calvin, K., Dasgupta, D., Krinner, G., Mukherji, A., Thorne, P. W., Trisos, C., Romero, J., Aldunce, P., Barrett, K., Blanco, G., Cheung, W. W. L., Connors, S., Denton, F., Diongue-Niang, A., Dodman, D., Garschagen, M., Geden, O., Hayward, B., Jones, C., ... Péan, C. (2023). *IPCC, 2023: Climate Change 2023: Synthesis Report. Contribution of Working Groups I, II and III to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change [Core Writing Team, H. Lee and J. Romero (eds.)]. IPCC, Geneva, Switzerland. (First). Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC)*. <https://doi.org/10.59327/IPCC/AR6-9789291691647>
- Fikri, I., & Colombijn, F. (2021). Is Green Islam Going to Support Environmentalism in Indonesia? *Anthropology Today*, 37(2), 15–18. <https://doi.org/10.1111/1467-8322.12642>
- Frömming, U. U., & Reichel, C. (2012). *Vulnerable Coastal Regions: Indigenous People under Climate Change in Indonesia in Religion in environmental and climate change: Suffering, values, lifestyles/ [proceedings of a symposium held Jan. 11-13, 2010 at the Potsdam Institute for Climate Impact Research]* (D. Gerten & S. Bergmann, Ed.). Continuum.
- Hefner, R. W. (2000). *Civil Islam: Muslims and Democratization in Indonesia*. Princeton University Press.
- Hügel, S., & Davies, A. R. (2024). Expanding Adaptive Capacity: Innovations in Education for Place-Based Climate Change Adaptation Planning. *Geoforum*, 150, 1–16. <https://doi.org/10.1016/j.geoforum.2024.103978>
- Jenkins, W., Berry, E., & Kreider, L. B. (2018). *Religion and Climate Change*.
- Jufri, A. (2022). Islam and Strengthening Civil Society (The Portrait of The Experiences of Nahdlatul Ulama (NU) and Muhammadiyah). *Jurnal Adabiyah*, 22(2), 252–272. <https://doi.org/10.24252/jad.v22i2a5>

- Koehrsen, J. (2021). Muslims and Climate Change: How Islam, Muslim Organizations, and Religious Leaders Influence Climate Change Perceptions and Mitigation Activities. *WIREs Climate Change*, 12(3), 1–19. <https://doi.org/10.1002/wcc.702>
- Law, J.-W., Lye, C.-T., & Ng, T.-H. (2023). Can Environmental Literacy and Integrated Behavioral Factors Encourage Green Practices at Home? Evidence from Malaysia. *Cleaner and Responsible Consumption*, 10, 100134. <https://doi.org/10.1016/j.clrc.2023.100134>
- Lembaga Survei Indonesia (LSI). (2022). *Laporan Survei Nasional: Kekerasan Ekstrem, Toleransi, dan Kehidupan Beragama di Indonesia*.
- Mahfudh, S. (2004). *Nuansa Fiqih Sosial* (Cetakan IV). LKiS.
- Malik, I., & Nafi', M. Z. (2019). *Menuju Pesantren Hijau*. LPBI NU-Australian Global Alumni.
- Materi Mubes Alim Ulama dan Konbes NU 2021*. (2021). Panitia Mubes Alim Ulama dan Konbes NU 2021.
- Mufid, Moh. (2020). Green Fatwas in Bahtsul Masâil: Nahdlatul Ulama's Response to the Discourse on the Environmental Crisis in Indonesia. *Al-Ihkam: Jurnal Hukum & Pranata Sosial*, 15(2), 173–200. <https://doi.org/10.19105/al-lhkam.v15i2.3956>
- Penggayuh, D., Munibah, K., & Ardiansyah, M. (2023). The Impact of Changes in Land Use on Green Open Space and Comfort Index in Semarang City, Indonesia. *Journal of Natural Resources and Environmental Management*, 13(4), 683–693. <http://dx.doi.org/10.29244/jpsl.13.4.683-693>
- Pituduh, I., & Faishal (Ed.). (2007). *Green Book of Nahdliyin*. GNKL PBNU.
- Rekomendasi Mukhtamar Ke-34 Nahdlatul Ulama Lampung*. (2021). Mukhtamar NU ke-34.
- Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim Tahun 2020 – 2024*. (2020). Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim.
- Sirin, K., & Sholeh, B. (2021). *Ormas Islam dan Gerakan Moderasi Beragama di Indonesia*. Rajawali Press.
- Solusi Problematika Aktual Hukum Islam: Keputusan Mukhtamar, Munas dan Konbes Nahdlatul Ulama (1926 -1999 M.) = *Ahkâm al-Fuqahâ' fî Muqarrarât Muhtmarât Nahdat al-Ulamâ'* (Cet. 2, ed. rev). (2005). Diantama.
- Walker, S. E., Bruyere, B. L., Zarestky, J., Yasin, A., Lenaiyasa, E., Lolemu, A., & Pickering, T. (2022). Education and Adaptive Capacity: The Influence of Formal Education on Climate Change Adaptation of Pastoral Women. *Climate and Development*, 14(5), 409–418. <https://doi.org/10.1080/17565529.2021.1930508>
- Wicaksono, A. (t.t.). Fakta Perubahan Iklim [<https://www.bmkg.go.id/>]. <https://www.bmkg.go.id/>. Diambil 8 Januari 2024, dari <https://www.bmkg.go.id/iklim/fakta-perubahan-iklim.bmkg?p=fakta-perubahan-iklim-4&tag=&lang=ID>
- Yafie, A. (2006). *Merintis Fiqh Lingkungan Hidup* (Cet. 1). Yayasan Amanah/ : Ufuk Press.